

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG (*HOAX*)
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

IRSYAD FADILLAH
NPM. 2110012111146

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 20/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.:20/PID-02/III-2025

Nama : Irsyad Fadillah
NPM : 2110012111146
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita
Bohong (*Hoax*) (Studi Kasus di Kepolisian Daerah
Sumatera Barat)

Telah disetujui pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan tim penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing)



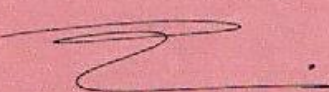
Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.:20/PID-02/III-2025

Nama : Irsyad Fadillah
Nomor : 2110012111146
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Houx*) (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian hukum pidana pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H.(Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)

H
Pr
Deaf

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG (*HOAX*)
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

Irsyad Fadillah¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: irsadbri@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus *hoax* yang terjadi di Sumbar adalah *hoax* dengan modus penipuan menggunakan nama dan foto profil Mahyeldi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Bagaimana kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini, (1) Penegakan Hukum terhadap pelaku penyebar *hoax* dengan cara laporan pengaduan ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, SPDP, gelar perkara, penyerahan berkas ke kejaksaan, pelimpahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. (2) Kendala-kendala faktor internal adalah pihak kepolisian sering menemukan *fake account*, akun tanpa nama asli, keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum terkait dengan teknologi, fasilitas teknologi yang kurang memadai. Faktor eksternal adalah masyarakat yang terlalu mudah mempercayai *hoax* dan kurangnya literasi digital masyarakat tentang regulasi hukum tentang *hoax*.

Kata Kunci: *Hoax*, Penegakan Hukum, Kepolisian.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF THE SPREAD
OF FALSE NEWS (HOAXES)
(CASE STUDY IN THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE)**

Irsyad Fadillah¹, Hendriko Arizal¹

¹*Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: irsadbri@gmail.com

ABSTRACT

The crime of spreading false news (hoax) in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The hoax case that occurred in West Sumatra was a hoax with a fraud mode using Mahyeldi's name and profile picture. (1) How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading false news (hoaxes) in the West Sumatra Regional Police? (2) How are the obstacles found in law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading false news (hoaxes) in the West Sumatra Regional Police?. This research uses a type of sociological juridical research. Data sources consisting of primary data and secondary data, interview and document study data collection techniques. Data was analyzed qualitatively. The results of this study, (1) Law Enforcement against hoax spreaders by means of complaints to the police, investigations, investigations, SPDP, case titles, submission of files to the prosecutor's office, transfer of evidence and suspects to the prosecutor's office. (2) The constraints of internal factors are that the police often find fake accounts, accounts without real names, limited knowledge of law enforcement officials related to technology, inadequate technology facilities. External factors are people who believe hoaxes too easily and the lack of digital literacy of the public about legal regulations on hoaxes.

Keywords: Hoax, Law Enforcement, Police.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr .Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Nasrul dan Ibu Juni Helmi, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moral, mental, serta materi, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani kehidupan serta menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada kakak laki-laki penulis Lettu Ckm dr. Bianda dan Randhy Yollanda, S.H., M.Kn. dan adik penulis Vania Aulya yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Heru, Syafiq, Adi, Aflah, Dovi, Trio, Jalil, Ricky, Aditya, Dzaky, Ryan, Indhi, Thoriq dan teman-teman penulis yang tidak bisa sebutkan satu per satu telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

11. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2024 Nagari Tapakis, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 24 Februari 2025,
Penulis

IRSYAD FADILLAH
2110012111146

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi dalam Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>) ...	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-Jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala yang Ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Aduan Isu Konten *Hoax* Agustus 2018 s/d Desember 2024 4

Tabel 3.1: Data Laporan Berita Bohong Tahun 2022 .**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.2: Data Laporan Berita Bohong Tahun 2023 .**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.3: Data Laporan Berita Bohong Tahun 2024 .**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BAGAN

Bagan Grafik 3.1: Jumlah Laporan Penyebaran Berita Bohong Dari Tahun 2022 s/d Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Ditreskrimsus**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.1: Postingan di Instagram CCIC Sumbar tentang *Hoax* .**Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 3.2: Sosialisasi di Instagram CCIC Sumbar tentang *Hoax* **Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 3.3: Postingan Instagram tentang Penipuan Online **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Era Globalisasi saat ini hampir semua aspek kehidupan manusia selalu berhubungan dengan perkembangan teknologi informatika. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, terutama melalui kehadiran internet dan media sosial. Saat ini, penggunaan internet dan media sosial sudah sangat mudah diakses oleh semua kalangan melalui *smartphone* dan dengan adanya kuota internet dan banyaknya kuota internet yang dijual, sehingga membuat akses internet menjadi lebih mudah bagi setiap pemilik atau pengguna *smartphone*.¹

Media sosial memungkinkan siapa saja untuk berkomunikasi sesuka hati tanpa harus bertemu secara langsung. Media sosial tentu mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat konsekuensi negatif dari penggunaannya, kebebasan penyebaran informasi dan pendapat di media sosial memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu, informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta, atau yang dikenal dengan istilah *hoax*.²

Berita bohong (*hoax*) adalah kata yang merujuk pada suatu informasi baik yang palsu maupun yang tidak benar yang sengaja dibuat dan disebar

¹ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 5.

² Putri Yashila Rahimah Athifahputih, 2022, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 65.

dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain sehingga membuat orang lain percaya bahwa informasi tersebut adalah benar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat mempercayai ketidakbenaran tersebut.³ *Hoax* juga disebut sebagai informasi atau berita tidak faktual, disebarkan dengan tujuan tertentu. Misalnya, tujuan *hoax* adalah untuk membuat opini publik melalui lelucon atau iseng. Pada dasarnya, *hoax* adalah sesat dan menyesatkan, terutama jika pengguna internet tidak mencari fakta serta kebenaran informasi atau berita terlebih dahulu dan langsung menyebarkan berita bohong kepada orang lain.⁴

Terdapat undang-undang yang secara khusus (*lex specialis*) membahas permasalahan terkait dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang disahkan pada Tahun 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut kemudian diubah pada Tahun 2016 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Tahun 2024 telah mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE.

³ Vidya Prahassacitta, 2023, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia*, PT Nas Media Indonesia, Klaten, hlm. 35.

⁴ Renata Christha Auli, 2024, *Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusakan*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang-ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusakan-lt65e37c0e1d1a0/#_ftn2, diakses pada 9 Oktober 2024, 14.10 WIB.

Dalam UU ITE tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Jika melanggar ketentuan pasal-pasal di atas maka akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam

Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai kejahatan penyebaran *hoax*, namun pada kenyataannya kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) masih sering terjadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan tumbuh dan berkembang di masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.⁵

Dalam suatu kasus kejahatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjuk sebagai penegak hukum jika terjadinya suatu kejahatan, termasuk kasus penyebaran *hoax*, karena tugas pokok kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) dalam Pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa, “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tabel 1.1: Data Aduan Isu Konten *Hoax* Agustus 2018 s/d Desember 2024

No.	Tahun	Jumlah Aduan <i>Hoax</i>
1.	2018	242
2.	2019	3954
4.	2020	3413
5.	2021	1795
6.	2022	1528
7.	2023	1615
8.	2024	1890
Jumlah Total		14437

Sumber: Website Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Dalam Siaran Pers Nomor 02/HM/KOMINFO/01/2024, yang diterbitkan pada Selasa, 2 Januari 2024, Kementerian Komunikasi dan

⁵ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Informatika (Kominfo) saat ini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa pada Tahun 2023, pihaknya telah menangani sebanyak 1.615 konten *hoax* yang tersebar di berbagai situs web dan *platform* digital. Sejak Agustus 2018, total jumlah konten *hoax* yang telah berhasil ditangani oleh Komdigi mencapai 12.547 konten⁶, serta berdasarkan data statistik aduan konten *hoax* dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Tahun 2024 dari awal Januari hingga Desember aduan kategori konten *hoax* berjumlah 1.890, dengan total jumlah dari Agustus 2018 sampai Desember 2024 berjumlah 14.437 aduan konten *hoax* di Indonesia.⁷ Angka ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi dalam mengatasi penyebaran berita atau informasi bohong di Indonesia, yang sering kali menimbulkan keresahan dan dampak negatif di masyarakat.

Salah satu contoh kasus *hoax* yang pernah terjadi di Sumatera Barat pada Tahun 2024, yaitu sebuah akun *facebook* yang memakai, Mahyeldi Ansharullah. Akun tersebut terlihat menggunakan nama dan foto profil Mahyeldi. Tidak hanya itu akun tersebut juga mengirim pesan terkait penyaluran dana hibah. Beberapa orang yang menanggapi pesan dari akun palsu tersebut sering kali diarahkan oleh penipu untuk melanjutkan percakapan di *whatsapp* melalui nomor kontak yang diberikan oleh pelaku. Namun, saat ditelusuri melalui Kominfo.go.id, informasi mengenai akun tersebut adalah *hoax*. Faktanya akun *facebook* tersebut merupakan *hoax*

⁶ Muhammad Alifa Fikri Irhamni, 2024, *Internet Makin Merata, Hoaks Makin Meluas*, <https://goodstats.id/article/internet-makin-merata-hoaks-semakin-meluas-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia-2024-TpUiO?utm>, Diakses pada 4 Januari 2025, 15.30 WIB.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), 2024, *Statistik Aduan Konten*, <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten>, Diakses pada 5 Januari 2025, 19.25 WIB.

dengan modus penipuan. Klarifikasi telah diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Mursalim, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan pihak kepolisian. Hal itu untuk mengejar pelaku penyebar modus ini yang dapat merugikan semua pihak baik masyarakat maupun gubernur.⁸

Dari uraian kasus di atas bahwa berita bohong (*hoax*) dianggap sering menimbulkan berbagai masalah dan membuat kerugian terhadap orang yang percaya terhadap konten *hoax* tersebut, selain itu *hoax* sangat berbahaya karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan akan berpengaruh terhadap kestabilan politik dan keamanan. Dampak *hoax* bisa sangat serius dan sangat luas, bahkan sampai mengganggu hubungan sosial, menargetkan emosi masyarakat, menyebarkan fitnah, penipuan dan menciptakan opini negatif yang berpotensi mengganggu keutuhan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud mengkaji penyebaran berita bohong (*hoax*) yang terjadi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

⁸ Pessy, 2024, *Hoaks Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Sumatra Barat*, <https://www.rri.co.id/cek-fakta/545671/hoaks-akun-facebook-mengatasnamakan-gubernur-sumatra-barat>, Diakses pada 10 Oktober 2024, 10.31 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengungkap masalah hukum secara ilmiah melalui pengamatan langsung dilapangan.⁹ Dalam penelitian yuridis sosiologis, data sekunder menjadi sumber awal, diikuti dengan data primer yang didapatkan dari lapangan, untuk menilai efektivitas peraturan dan mengeksplorasi hubungan antara berbagai fenomena atau variabel. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara.¹⁰

2. Sumber Data

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan 2 (dua) orang penyidik dari unit 1 Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, yaitu Ibu Brigpol Letisia Eka Wardani dan Bapak Briptu Yoga Firwanda.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undang dan kepustakaan yaitu berupa literatur yang membahas tentang berita bohong (*hoax*) dan data statistik tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tahun 2022-2024.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara semi terstruktur berdasarkan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengeksplorasi topik yang sudah di tentukan, serta memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan. Wawancara semi terstruktur dirancang untuk

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

memungkinkan eksplorasi topik secara terbuka, memberikan kebebasan kepada narasumber untuk berbagi pendapat dan perspektif mereka.¹²

- b. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang berkaitan dengan berita bohong (*hoax*).¹³

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan oleh penulis akan menggunakan analisis data kualitatif. Data yang dimaksud adalah data dari wawancara dan data studi dokumen (kepuustakaan), yaitu perundang-undangan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian *hoax*, kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.

¹² Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 306.

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 37.